

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ASAL-
USUL PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor : 205 /Pid.B
/2014 / PN.Tsm)**

Fajar adhitya

Abstrak

Di Indonesia terkenal akan nuansa kesakralannya kebudayaan yang beragam serta adat yang kental bukanlah hal yang susah untuk ditemukan di negara ini. Salah satu hal yang sakral di Indonesia adalah ikatan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Kejahatan terhadap asal usul perkawinan merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang dengan maksud melakukan perkawinan lagi dengan orang lain tanpa persetujuan/izin suami/istri, kasus ini dijelaskan dalam pasal 279 kitab undang-undang hukum pidana ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara pidana paling lama lima tahun : a) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; b) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Permasalahan dan tujuan penelitian ini ingin agar dapat mensosialisasikan bentuk kejahatan ini, karena kejahatan tersebut didorong karena ketidak pahaman para pelaku dan masyarakat, bahwa melakukan perkawinan lagi tanpa izin pasangan sebelumnya adalah merupakan tindak pidana dan diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana buku kedua tentang kejahatan. Untuk mengatasi permasalahan ini penulis menggunakan teori pertanggungjawaban dan teori keadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Fakta-fakta yang melatarbelakangi skripsi ini adalah bagaimana bentuk Pertanggungjawaban terhadap kasus kejahtan terhadap asal-usul perkawinan menurut KUHP dan apakah Putusan Hakim Nomor 205/Pid.B/2014/PN.Tsm telah sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapatdalam KUHP

Kata Kunci: Kejahatan, Perkawinan, KUHP

**JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF ORIGIN OF THE
BOOK BY MARRIAGE LAW CRIMINAL LAW (CASE STUDY
DECISION NUMBER : 205 /PID.B / 2014 / PN.TSM)**

Fajar adhitya

Abstract

Indonesia known to be shades scared diverse cultures and customs are condensed is not a difficult thing to be found in this country. One of the things that sacred in indonesia is the bonds of marriage . The purpose of marriage is form a happy family and permanent. For that husband and wife should help each other and complementary , so that each can help develop his personality and achieve spiritual and material welfare. Crimes against the origin of marriage is a crime committed with intent to mate again with another person without consent / permission of the husband / wife , the case is described in the book of article 279 of the criminal law legislation paragraph (1) " Threatened with jail sentence up to five years : a) Any person who entered into marriage while knowing that the marriages were there to be an obstacle thereto ; b) Any person who entered into marriage while knowing that the marriage or marriages of others an obstacle to it. Problems and objectives of this study wanted to be able to socialize form of this crime , because this crime is boosted because unfamiliarity actors and the public , that the mating again without permission previous partner is a criminal offense and regulated in the statute books of criminal law a second book about the crime . To overcome this problem, the author uses the theory of liability and the theory of justice . This study uses normative juridical research with secondary data sources. The facts behind this thesis is how the shape of the case kejahtan Accountability to the origin of marriage under the Criminal Code and whether Judge Decision No. 205 / Pid.B / 2014 / PN.Tsm in accordance with the legal provisions contained in the Penal Code

Keyword: Crime , Marriage , The Criminal Code